BAB V

SAHAM MENURUT SUDUT PANDANG ISLAM

5.1. Saham

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Satu lembar saham adalah satu lembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik (berapapun porsinya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham, ada dua jenis saham yakni:

a. *Common Stock*

   Common stock atau saham biasa adalah saham yang sifat pemberian dividennya tidak tentu, tergantung bagaimana keuntungan yang diperoleh perusahaan penerbitnya.

b. *Preferred Stock*

   Preferred stock atau saham preferen adalah saham yang sifat pemberian dividennya bisa disepakati antara investor dengan perusahaan penerbit saham. Dividen sudah ditetapkan melalui perjanjian penetapan penerimaan dividen. Besarnya dividen biasanya tetap. Tetapi seandainya perusahaan sedang jatuh, pemilik saham preferen adalah prioritas kedua setelah pemilik obligasi, tetapi sebagai prioritas pertama dibandingkan pemilik saham biasa.

Selain terkait pasar modal, saham juga memiliki hubungan dengan PT atau perseroan terbatas, (*limited company*) sebagai pihak yang menerbitkannya. Dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 1, perseroan terbatas didefinisikan sebagai "badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham," Modal dasar yang dimaksud, terdiri atas seluruh nilai nominal saham (*ibid*., pasal 24 ayat 1).

Saham juga berarti harta yang dimiliki para pemodal atau investor. Harta (kekayaan) yang bisa dikatakan bagian dalam aspek ekonomi pun juga diatur sedemikian rupa berdasarkan Al-Quran dan hadist agar umat manusia tidak melakukan kesalahan dalam mengolah kekayaannya.

Harta manusia di dunia adalah sepenuhnya pemberian Allah SWT. Seluruh alam semesta milik Allah SWT yang bisa digunakan untuk kemakmuran seluruh makhluk ciptaanNya khususnya manusia. Dan semua apa-apa yang diciptakan Allah SWT di alam ini untuk manusia merupakan rahmat dari-Nya yang diberikan kepada segenap umat manusia, sebagaimana firman-Nya :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" [QS. Al-Jaatsiyyah : 13].

Harta termasuk dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsa* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun demikian, Islam tidak membenarkan untuk mendapatkan harta dengan cara-cara *bathil* seperti firman Allah yaitu :

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" [QS. Al-Baqarah : 188].

Dari ayat tersebut jelas dikatakan bahwa sebagai umat muslim diwajibkan untuk beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan menghindari memakan harta orang lain dengan cara berbuat dosa.

5.2. Saham Menurut Sudut Pandang Islam

Secara praktis instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada masa Rasulullah saw dan sahabat yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang rill seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (*syirkah*) pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya sekarang.

Dengan demikian pada masa Rasulullah saw dan para sahabat, bukti kepemilikan dan atau jual-beli atas sebuah aset hanya melalui mekanisme jual-beli biasa dan belum melalui *Initial Public Offering* dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar rill biasa yang

mengadakan pertukaran barang dengan uang (jual-beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter (المقايضة).

Dikarenakan belum adanya nash atau teks Al Quran maupun Al Hadits yang menghukumi secara jelas dan pasti (صريح وقطعي) tentang keberadaan saham maka para ulama dan fuqaha kontemporer (خلف) berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum (استنباط) tersendiri untuk saham. Usaha tersebut lebih dikenal dengan istilah ijtihad, yaitu sebuah usaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan dan mengeluarkan hukum syariah yang belum dikemukakan secara jelas (Al Quran dan Al Hadits) dengan mengacu kepada sandaran dan dasar hukum yang diakui keabsahannya.

Saham adalah sistem kerjasama atas penyertaan modal. Oleh karena itu saham dapat dikatakan salah satu kegiatan *syirkah*. Secara etimologis syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran), bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara Istilahi syirkah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk *melakukan* suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama, selanjutnya syirkah digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis

Syirkah menurut ahli fiqih berarti aliansi dalam kepemilikan atau dalam beraktivitas. *Syirkah* disyariatkan menurut ijma' para ulama yang disandarkan pada beberapa dalil, di antaranya Firman Allah SWT:

فَهُمْ **شُرَكَاءُ** فِي الثُّلُث

"Maka mereka bersyarikat pada sepertiga" [QS. An-Nisa :12]

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih [QS.Shad : 24]

Sedangkan dalil dari Nabi Muhammad SAW adalah

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata :

أنا ثالث الشاركين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود)

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : "Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya" (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah kepemilikan* dan *syirkah transaksional*. Syirkah kepemilikan yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebagai pemilik seperti jual beli, hibah atau warisan. Sedangkan, syirkah transaksional merupakan akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

5.2.1 Macam-Macam Syirkah Transaksional

Mayoritas ulama, membagi syirkah transaksional sebagai berikut:

a. *Syirkatul 'Inan*, yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keutungan. Dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki, membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan. Ijma' membolehkan syirkah semacam ini, meski pada perinciannya ada yang diperselisihkan.
b. *Syirkatul Abdan*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama dokter di klinik, tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Hal ini dibolehkan, kecuali oleh Imam Syafi'ie.
c. *Syirkatul Wujuh*, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun dari mereka yang memiliki modal. Syirkah ini dibolehkan menurut Hanafiyah dan Hambaliyah, namun dilarang menurut Malikiyah dan Syafi'iyah.
d. *Syirkatul Mudharabah*, yaitu kerjasama di mana setiap pihak memiliki modal, usaha dan hutang-piutang yang sama, dari awal hingga akhir. Kerjasama seperti ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama kecuali Syafi'i.

Saham adalah kelompok syirkah transaksional atau syirkah yang berdasarkan kerja sama penyertaan modal dan keuntungan. Saham jika ditelaah lebih jauh adalah termasuk syirkah inan dimana kedua pihak terlibat kerjasama atas modal dan keuntungan dalam suatu badan usaha.

Saham dalam islam saham diakui keberadaannya dengan kata lain islam mengenal saham sebagai bentuk sistem kerjasama ataupun bagi hasil. Dengan demikian saham dalam islam itu ada dan diperbolehkan dengan syarat-syarat yang berdasarkan pada hukum islam yang mengacu pada al qur`an dan hadist.

5.3. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.

Menurut Fatwa DSN MUI, NO: 40/DSN-MUI/X/2003. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berikut.

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, antara lain:
    a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
    b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;

c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
e. Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;

3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer*.
5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah. Transaksi yang dilarang: Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maisir*, maksiat dan kezhaliman, meliputi:

a. *Najsy,* yaitu melakukan penawaran palsu;

b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling);
c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
e. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan
f. *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinisp syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM).

Saham syariah di Indonesia membentuk indeks tersendiri yaitu *Jakarta Islamic Index* terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Invesment Management.

Dalam proses pemilihan saham yang masuk JII Bursa Efek Indonesia melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiiki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.
5. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen index pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

5.4. Jual Beli Saham dalam Pasar Modal Menurut Islam

Para fuqaha kontemporer (معاصر) berselisih pendapat dalam memperlakukan saham dari aspek hukum (*tahkim*) khususnya dalam jual-beli. Ada sebagian mereka yang membolehkan transaksi jual-beli saham dan ada juga yang tidak membolehkan. Para fuqaha yang tidak membolehkan transaksi jual-beli saham memberikan beberapa argumentasi yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Saham dipahami sebagaimana layaknya obligasi, di mana saham juga merupakan hutang perusahaan terhadap para investor yang harus dikembalikan, maka dari itu memperjualbelikannya juga sama hukumnya dengan jual-beli hutang yang dilarang syariah.
2) Banyaknya praktek jual-beli *najasy* di bursa efek.
3) Para investor pembeli saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh seluruh pemegang saham.
4) Harga saham yang diberlakukan ditentukan senilai dengan ketentuan perusahaan yaitu pada saat penerbitan dan tidak mencerminkan modal awal pada waktu pendirian.
5) Harta atau modal perusahaan penerbit saham tercampur dan mengandung unsur haram sehingga menjadi haram semuanya.
6) Transaksi jual-beli saham dianggap batal secara hukum karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran (*sharf*), jual-beli saham adalah pertukaran uang dan barang, maka prinsip saling menyerahkan (*taqabudh*) dan persamaan nilai (*tamatsul*) harus

diaplikasikan. Dikatakan kedua prinsip tersebut tidak terpenuhi dalam transaksi jual-beli saham.

7) Adanya unsur ketidaktahuan (jahalah) dalam jual-beli saham dikarenakan pembeli tidak mengetahui secara persis spesifikasi barang yang akan dibeli yang terefleksikan dalam lembaran saham. Sedangkan salah satu syarat sahnya jual-beli adalah diketahuinya barang (*ma'luumu al mabi'*).
8) Nilai saham pada setiap tahunnya tidak bisa ditetapkan pada satu harga tertentu, harga saham selalu berubah mengikuti kondisi pasar bursa saham,

Berbeda dengan pendapat pertama maka para fuqaha yang membolehkan jual-beli saham mengatakan bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tertentu.

Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan perihal tersebut di antaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Khalaf sebagaimana dituangkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Zakah* halaman 527. Singkatnya bahwa jual-beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku.

Aturan dan norma jual-beli saham tetap mengacu kepada pedoman jual-beli barang pada umunya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek '*an taradhin*, serta terhindar dari unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, *haram*, *dhulm*, *ghisy* dan *najasy*

1. *Maisir* adalah tindakan berspekulasi atau berjudi dalam suatu keadaan maupun permainan.
2. *Gharar* menurut Ibn Hazm adalah ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dia beli dan penjual tidak mengetahui apa yang dia jual. Sedangkan dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan.
3. *Riba* berarti tambahan yang sudah ditentukan dari awal transaksi oleh si pemberi pinjaman kepada orang yang menerima pinjaman.
4. Haram dalam islam adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasullah yang dijelaskan dala al qur`an dan hadist.
5. *Dhulm* berarti zalim, aniaya atau bertindak melampaui batas yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Tindakan ini menindas, mengambil hak orang lain secara paksa.
6. *Ghisy* adalah tindak penipuan atau kecurangan yang dilakukan atas dasar kesengajaan untuk mengambil keuntungan dari orang lain.
7. *Najasy* adalah situasi ketika konsumen menciptakan penawaran palsu sehingga akan tercipta penawaran palsu yang akan menaikan harga suatu barang.

Praktek *forward contract* (بيع المضاف), *short selling* (بيع المكشوف), *option*, *insider trading*, "penggorengan" saham (نجش), merupakan transaksi yang dilarang secara syariah dalam dunia pasar modal. Selain hal-hal tersebut, konsep *preferred stock* (السهم الأولوي) atau saham istimewa juga cenderung tidak diperbolehkan

secara syariah karena dua alasan yang dapat diterima secara konsep syariah, dua alasan tersebut adalah :

1) Adanya keuntungan tetap (*pre-determinant revenue*), yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba.
2) Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan.

Adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual-beli saham semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual-beli saham. Dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Saudi Arabia yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz jilid 13 (tiga belas) bab jual-beli (بيوع) halaman 320-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 tentang hukum jual-beli saham dinyatakan sebagai berikut:

إذا كانت الأسهم لاتمثل نقودا تمثيلا كليا أوغالبا, وإنّما تمثل أرضا أو سيّارات أعمارات أونحوذلك, جازا بيعها وشراؤها بثمن حال أومؤجل على دفعة أودفعات, لعموم أدلة جواز البيع والشراء:

"Jika saham yang diperjual-belikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti tanah, mobil, pabrik dan yang sejenisnya dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjualbelikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual-beli".

Huda dan Nasution (2007) menjelaskan ada selisih pendapat di antara fuqaha kontemporer dalam memperlakukan saham dari aspek hukum (*tahkim*), yaitu ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan dengan syarat. Sebelumnya, Achsien (2000) mengulas bahwa fiqih modern menganggap sekuritas saham sebagai penyertaan dalam *mudharaba partnership* yang merefleksikan kepemilikan perusahaan (*ownership of the enterprise*), bukan saham kemitraan pribadi (*personal partnership interest*).

Kepemilikan perusahaan ini disamakan dengan kepemilikan terhadap aset perusahaan. Maka, perdagangan saham dapat dilakukan bukan sebagai model patungan usaha (*sharika 'aqd*) tetapi sebagai bentuk kepemilikan bersama atas aset perusahaan (*sharika milk*). Masing-masing pemegang saham akan dianggap sebagai *co-owners* dari aset perusahaan. Dengan demikian, *co-owners* dapat menjual sahamnya pada pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan *co-owners* lainnya.

Aktivitas jual beli saham di pasar modal dilaksanakan pada pasar perdana dan pasar sekunder. Pada pasar perdana, seseorang yang melakukan transaksi bertujuan menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan deviden. Sedangkan, pada pasar sekunder seseorang melakukan transaksi jual beli saham dalam rangka mendapatkan *capital gain*. Seseorang yang bertransaksi di pasar sekunder melakukan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan.

Pasar modal terbentuk melalui mekanisme bertemunya permintaan dengan penawaran saham oleh pihak-pihak yang akan melakukan jual beli. Aktivitas tersebut akan menggiring kepada keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang melakukan aktivitas jual beli tersebut.

Namun, jual beli saham di pasar modal mengandung berbagai macam bentuk ke*dzhalim*an dan kriminalitas, seperti perjudian, perekrutan uang dengan cara haram, monopoli, memakan uang orang lain dengan cara bathil, serta berspekulasi dengan orang dan masyarakat.

Sebenarnya, transaksi saham di pasar memiliki dampak positif disamping dampak negatifnya yang lebih banyak. Beberapa dampak positif dari jual beli saham adalah sebagai berikut:

1. Membuka pasar tetap yang memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.
2. Mempermudah pendanaan pabrik-pabrik, perdagangan dan proyek pemerintah melalui penjualan saham.
3. Mempermudah penjualan saham dan menggunakan nilainya.
4. Mempermudah mengetahui timbangan harga-harga saham dan barang-barang komoditi, melalui aktivitas permintaan dan penawaran.

Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan dari transaksi saham terutama pada pasar sekunder jauh lebih besar seperti

1. Transaksi berjangka dalam bursa saham ini sebagian besar bukan jual beli sebenarnya, yakni tidak adanya unsur serah terima sebagai syarat sah jual beli menurut hukum Islam.

2. Kebanyakan dari transaksi saham adalah penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, baik berupa uang, saham, giro piutang dengan harapan akan dibeli di pasar sesungguhnya dan diserahkan pada saatnya nanti, tanpa mengambil uang pembayaran terlebih dahulu.
3. Pembeli dalam pasar ini kebanyakan membeli kembali barang yang dibelinya sebelum dia terima. Hal ini juga terjadi pada orang kedua, ketiga atau berikutnya secara berulang. Peran penjual dan pembeli selain yang pertama dan terakhir, hanya untuk mendapatkan keuntungan semata secara spekulasi (membeli dengan harga murah dan mengharapkan harga naik kemudian menjualnya kembali).
4. Pemodal besar mudah memonopoli saham di pasaran agar bisa menekan penjual yang menjual barang-barang yang tidak mereka miliki dengan harga murah, sehingga penjualan lain kesulitan.
5. Pasar saham memilki pengaruh merugikan yang sangat luas. Harga-harga pada pasar ini tidak bersandar pada mekanisme pasar yan benar, tetapi oleh banyak hal yang lekat dengan kecurangan, seperti dilakukan oleh pemerhati pasar, monopoli barang dagangan dan kertas saham, atau dengan menyebarkan berita bohong dan sejenisnya.

Jual beli saham di pasar modal menurut syariah islam diperbolehkan atas dasar kepemilikan suatu saham dalam bentuk syirkah, atau kerjasama antar dua pihak atas modal dan keuntungan serta kerugian perseroan yang menerbitkan saham. Jual beli saham yang tidak diperbolehkan adalah jual beli saham yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi.